

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. (Anita Mustika Dewi & Indah Prabawati, 2013, p. 1)¹

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang menjadi suatu kebutuhan yang harus diperhatikan. Hal ini berkaitan erat dengan kesejahteraan kepala keluarga yang terdapat di lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap rumah layak huni meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia. (Hotmoko Tumanggor, et al, 2018, p. 71)²

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya. Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan rumah layak huni yang

¹ Anita Mustika Dewi & Indah Prabawati, 2013, p. 1

² Hotmoko Tumanggor, et al, 2018, p. 71

memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).(Juan Riko Bawenti,et,all 2019, p. 2)³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Selain dari Undang-Undang tersebut yang mengamanatkan bahwa masyarakat harus memiliki rumah yang layak huni juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.(Andi Mulyadi, 2020, pp. 744–755)⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat dan aman dan harmonis diseluruh wilayah indonesia.(Tendean Elsy Desyra, et,al 2021, p. 36)⁵

Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan di beberapa provinsi, kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Kabupaten Nagekeo menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Nagekeo menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka meningkatkan

³ Juan Riko Bawenti,et,all 2019, p. 2

⁴ Andi Mulyadi, 2020, pp. 744–755

⁵ Tendean Elsy Desyra, et,al 2021, p. 36

kualitas rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada dasarnya program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan bantuan dari pemerintah sebagai stimulus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu berdaya guna dalam upaya meningkatkan kualitas rumahnya.

Kabupaten Nagekeo, pada tahun 2021 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan bantuan rumah layak huni sebanyak 868 rumah pada tahun 2021 yang tersebar di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo, yaitu Aesesa, Aesesa Selatan, Wolowae, Mauponggo, Nanggaroro, Keo Tengah dan Boawae, dengan anggaran sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Besaran dan Jumlah Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

Tahun	Anggaran		Bantuan Rumah
	Bantuan Perumahan	Total Anggaran	
2021	Rp 20.000.000,00	Rp 17.360.000.000,00	868

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo⁶

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, di Tahun 2021 diketahui bahwa Kabupaten Nagekeo mendapatkan bantuan rumah layak huni sebanyak 868 unit rumah. Namun, Desa Kelimado belum mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut. Untuk mengakomodir kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat Desa Kelimado, maka Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta

⁶ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo

Rupiah) bagi 12 (dua belas) unit rumah melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana yang diperoleh sebesar 25.000.000 per kepala keluarga (KK) dengan rincian Rp4.000.000,00 diberikan secara tunai untuk pembiayaan kepada tukang bangunan dan sebesar Rp. 21.000.000,00 sebagai biaya pengadaan material lokal dan non lokal oleh pihak ketiga.

Desa Kelimado memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.847 jiwa dengan 355 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah KK tersebut di atas, 139 KK masih tergolong kurang mampu dan menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Di desa Kelimado masih terdapat keluarga-keluarga yang tergolong kurang mampu bahkan miskin, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

KK Mampu, KK Sedang dan KK Miskin di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Tahun 2021

No.	Kategori	Jumlah
1.	KK Mampu	130
2.	KK Sedang	86
3.	KK Miskin	139
Jumlah		355

Sumber: data diolah dari Kantor Desa Kelimado⁷

Dana yang diberikan tidak cukup untuk menyelesaikan sebuah rumah sehingga penerima bantuan yang merupakan keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni harus berswadaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang telah

⁷ data diolah dari Kantor Desa Kelimado

direncanakan sejak awal sehingga rumah tersebut dapat ditempati dan program bantuan ini menjadi efektif. Demikian juga didapatkan informasi bahwa masih terdapat keluarga yang tidak mampu sama sekali, namun tidak mendapatkan bantuan karena keterbatasan alokasi anggaran. Padahal kalau dilihat dari segi tingkat penghasilan dan tingkat kerusakan rumah, nama-nama calon penerima telah layak untuk mendapatkan bantuan, karena bantuan ini sangat dibutuhkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI DESA KELIMADO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO.**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan yang dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

1.4 Kegunaan Penelitian

a) Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.

b) Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.